

Is there Still Optimism for Law Enforcement in Indonesia? Critical Notes on the Book 'Noda Hitam Hukum Indonesia' (Yogyakarta: Navila Idea, 2010)

Masih Adakah Optimisme Penegakan Hukum di Indonesia? Catatan Kritis Buku 'Noda Hitam Hukum Indonesia' (Yogyakarta: Navila Idea, 2010)

Arif Afruloh

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: ariftspm@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 27 Maret 2019

Dipublikasi 25 Mei 2019

KATA KUNCI

Keywords

Catatan, noda hukum, bawaslu

BUKU yang ditulis Muhammad Awan ini mengupas tentang taktik-taktik terselubung mengelabui hukum yang dilakukan secara sistematis dan prosedural pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Sehingga hukum tidak bisa berbuat banyak terhadap tindakan-tindakan seperti yang dikupas penulis dalam buku ini. Buku ini menjelaskan bagaimana Bakrie Group dapat lolos dari tanggung jawab terhadap tragedi Lumpur Lapindo. Kita juga dapat melihat deretan kecurangan-kecurangan di Pemilu 2009. Terlihat ada upaya-upaya untuk menggembosi Bawaslu dan Panwaslu, penggelembungan Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau menjadikan Bank Century sebagai tempat penyimpanan dana ilegal. Lebih jauh lagi ketika membaca buku ini maka kita akan memahami bahwa prinsip “hukum sebagai panglima” hanyalah sebatas kias yang tidak dapat menghindarkan kenyataan bahwa terlalu banyak noda hitam hukum Indonesia.

Sebagai negara hukum, segala tindakan pemerintah haruslah berdasar dan berlandaskan hukum yang ada. Pelaksanaan dan pembuatan kebijakan haruslah taat dan tidak bertentangan dengan hukum. Namun dalam realitas yang ada, terdapat banyak UU, Perppu (Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang), Perpres (Peraturan Presiden), Keppres (Keputusan Presiden), Inpres (Instruksi Presiden), PP (Peraturan Pemerintah), atau peraturan lain dibawah keenam produk hukum ternyata memiliki celah-celah untuk disusupi kepentingan pihak tertentu.

Didalam buku ini dibahas permainan-permainan hukum sepanjang tahun 2004 – 2010 yang berkaitan dengan beberapa kasus. Seperti BLT dan gaji ketigabelas

untuk PNS. Atau mengenai kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo dan adanya pembentukan Wantimpres. Dalam buku ini juga dikupas mengenai kecurangan-kecurangan Pemilu ditahun 2009, dari awal persiapan dengan pembuatan peraturan ataupun hingga pelaksanaannya. Kasus-kasus diatas merupakan contoh kecil dari kecurangan-kecurangan yang terjadi, entah sengaja atau tidak sengaja namun dengan permainan-permainan yang terjadi dapat mengasumsikan betapa kotornya hukum di Indonesia.

Pada bagian awal penulis mengupas mengenai sogokan pemerintah melalui PP dan Inpres. Kaitannya adalah dengan pengadaan BLT dan gaji ketigabelas bagi PNS. Dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2005 menjelaskan bahwa segala biaya penyiapan, pelaksanaan, pengendalian maupun pengawasan program bantuan langsung tunai dibebankan pada APBN. Penulis mengkritisi dengan adanya Inpres ini tentunya SBY dalam memberikan BLT pada masyarakat luas sangat diuntungkan dengan keuntungan dua kali. Pertama, SBY diuntungkan dengan tidak perlunya ia berkampanye terselubung dengan adanya BLT ini, tentunya masyarakat akan langsung jatuh hati dengan program ini. Kedua, SBY tidak perlu mengeluarkan dana kas partai untuk kampanye, mengingat sudah dibebankan pada APBN lewat program BLT. Pemerintah juga berupaya untuk masuk dan melobi para PNS untuk mendulang suara, dengan adanya PP Nomor 25 Tahun 2005, PP Nomor 25 Tahun 2006, PP Nomor 34 Tahun 2007, PP Nomor 35 Tahun 2008, dan PP Nomor 42 Tahun 2009 tentang pemberian intensif tambahan pada PNS. Menurut penulis, SBY menggunakan pola yang sama dalam mendulang suara para pegawai negeri dengan menerapkan pola hutang budi dengan memberikan gaji ketigabelas, sama seperti BLT. Dengan demikian SBY akan kembali diuntungkan.

Selanjutnya penulis mengupas mengenai kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Kasus yang terjadi 29 Mei 2006 ini terjadi karena kesalahproseduran dalam melakukan pengeboran migas didaerah tersebut. Akibatnya keluar semburan gas dan lumpur dari dalam lubang pengeboran tersebut. Dalam hal ini tentu PT.Lapindo Brantas selaku perusahaan yang ditunjuk BPMIGAS untuk bertanggungjawab, baik kepada masyarakat korban terdampak ataupun lingkungan. Namun perusahaan dari keluarga Bakrie tersebut berupaya untuk bersembunyi dibalik pemerintah, mengingat salah satu suksesi dan penyumbang dana terbesar bagi kampanye SBY tahun 2004 ada sosok bernama Abu Rizal Bakrie disana. Dengan adanya Keppres Nomor 13 Tahun 2006 membuat sedikit lepas pertanggungjawaban PT.Lapindo Brantas dengan mengalihkan bahwa kejadian tersebut merupakan bencana alam semata. Hal tersebut tentunya menguntungkan perusahaan mengingat akan terjadi penggiringan opini bahwa hal itu merupakan bencana alam semata dan PT.Lapindo Brantas tidak bisa disalahkan seutuhnya.

Kemudian usaha pemerintah yang lain dalam menutup-nutupi kasus Lumpur Lapindo adalah dengan merubah nama tersebut menjadi Lumpur Sidoarjo. Dengan perubahan nama tersebut akan menggiring opini masyarakat lebih pada tempat terjadinya kejadian itu, bukan pada siapa yang menyebabkan kejadian tersebut. Baik

dari berita negara maupun dari isi Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tentang adanya BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). Dari penyebutan BPLS sendiri sudah merupakan penggiringan opini dari pemerintah untuk menghilangkan Lapindo dalam pertanggungjawaban, tidak hanya pada masyarakat luas namun pada kaum akademis sekalipun yang dijadikan korban penggiringan opini ini. Melihat penderitaan masyarakat dengan pertanggungjawaban Lapindo yang masih digantung, membuat YLBHI ikut membantu menuntaskan kasus ini. YLBHI menggugat PT.Lapindo Brantas dalam hal ini bersalah. Namun muncullah konspirasi antara Bakrie Group, SBY, dan Mahkamah Agung untuk menamatkan kasus ini. Caranya dengan membiarkan kasus itu bergulir dan pada akhirnya akan sampai ke MA. Selanjutnya ketika sampai di MA maka seperti biasa, MA dipaksa secara halus mematahkan hati para penggugat. Memutuskan bahwa kejadian tersebut hanyalah bencana alam semata, bukan atas kesalahan PT.Lapindo Brantas.

Selanjutnya penulis membahas mengenai pembentukan Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden). Dasar pembentukan Wantimpres ada pada Pasal 16 UUD 1945 yang kemudian dituangkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Pembentukan Wantimpres ini menurut penulis hanya sebagai alat untuk mencegah perselisihan, agar nantinya kekuasaan SBY tidak terganggu. Pembentukan Wantimpres juga sekedar menjaga citra SBY agar tidak dicap buruk dan menghindari perselisihan dengan para rival politiknya. Dalam hal pembentukan Wantimpres, SBY tidak mencurangi hukum, ia hanya menggunakan hukum sebagai alat kepentingan pribadinya.

Dalam permasalahan berikutnya penulis membahas mengenai keberadaan UU yang dinilai membatasi kewenangan Bawaslu dan Panwaslu selaku pengawas dalam Pemilu. Hal ini bisa dilihat dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Penulis menilai sejak awal pembuatan UU ini memang dinilai sangat merugikan Bawaslu dan Panwaslu. Baik itu dari kewenangan, rentang waktu rekrutmen, kestrukturan ataupun teknis jumlah anggota dilapangan. Hal ini memungkinkan terjadinya kecurangan dengan adanya celah dan keterbatasan dari pengawas pemilu tersebut.

Selanjutnya penulis membahas mengenai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Seperti strategi yang sudah-sudah, dalam hal ini penetapan DPT juga ditujukan untuk menjegal lawan-lawan politik. Karena siapa yang menguasai DPT maka ia akan memenangkan Pemilu. Karena ia dapat menentukan siapa saja yang boleh mencoblos dan siapa saja yang harus dijegal agar tidak dapat memilih. Penulis juga mengkritisi mengapa dalam hal pengurusan DPT ini yang berawal dari DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) ini dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri), bukan Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal data BPS jauh lebih lengkap dan akurat ketimbang Depdagri. Hal ini bisa dicurigai sebuah konspirasi untuk mengontrol siapa saja yang boleh memilih.

Dalam menjalankan pemerintahan, setiap penguasa tentunya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencegah pelimpahan kekuasaan darinya. Ia tentunya tidak ingin kekuasaan yang ia pegang jatuh ke siapapun. Untuk itu penguasa akan menggunakan segala cara untuk menjaga kekuasaannya. Ia akan menggunakan kekuasaannya untuk melanggengkan kekuasaannya. Baik itu dengan cara-cara yang baik dan rasional ataupun dengan tindakan irasional. Terpenting adalah bagaimana kekuasaan itu dapat terus terjaga.

Manfaat membaca buku ini yang utama adalah membuka mata kita tentang noda-noda hukum di Inonesia. Kita memang perlu tau dan berpikir diluar pemikiran umum masyarakat. Tujuannya adalah mencegah kemonotonan berpikir. Buku ini mengupas praktik-praktik yang tidak diketahui masyarakat pada umumnya. Menunjukkan pada kita tentang kontroversi dibalik layar kebijakan pemerintah yang pada umumnya mengelabui hukum demi memenuhi kepentingan pribadi, kepentingan partai demi kekuasaan.

Bacaan Lanjutan

- Anif, Virdatul. "Human Rights and Power of State: A Book Review Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bahder Johan Nasution." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3, no. 2 (2018): 327-332.
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal yuridis* 4, no. 2 (2017): 148-163.
- Arifin, Ridwan. "Democracy on Indonesian Legal Reform: How Can People Participate on Laws and Regulations Establishment Process." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 2, no. 2 (2017): 155-158.
- Awan, Muhammad. *Noda Hitam Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Navila Idea, 2010).
- Harmaji, Harmaji. "Tackling Terrorism, an Indonesian Style on Penal and Non-Penal Policy Perspective: A Book Review Gaya Indonesia Menghadang Terrorisme, Ali Masyhar." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 3, no. 1 (2018): 147-150.
- Khasna, Hardanti Widya. "Criminal Enforcement for Children in Progressive Studies." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 3, no. 1 (2018): 49-60.
- Oktarina, Tri Nurmega. "Alternative Model of Settlement of Narcotics Abuse by Children through the Cechanism of Diversion (Case Study in Sambas District)." *Unnes Law Journal* 4, no. 2 (2015).
- Sulaiman, Eman. "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (2016): 63-77.
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2016): 151-168.